

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



**REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(IKU)**



(0653)3485249



(0653)3485250



pn.meureudu@gmail.com



www.pn-meureudu.go.id



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : W1.U21/273/OT.1.1/2/2022

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Meureudu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Meureudu, untuk untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020-2024.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Meureudu agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pidie Jaya
pada tanggal 17 Februari 2022



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Percentase Sisa Perkara Perdata yang Disesalkan	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase sisa perkara Perdata Khusus yang disesalkan	<p>Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Peradilan.		
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		
	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		
	Persentase Perkara Perdata yang	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	Panitera Laporan Bulanan dan

	Diselesaikan Tepat Waktu	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		Laporan Tahunan
	Percentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu _____ Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan _____ 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan 	Panitera Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan _____ 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} \times 100$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase penurunan sisa perkara Pidana	<p>$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan :</p> <p>Sisa Perkara adalah Perkara Pidana yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase penurunan sisa perkara Pidana Khusus	<p>$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara Pidana Khusus yang belum diputus pada tahun berjalan		
	Percentase penurunan sisa perkara Perdata	$\frac{Tn - Tn_1}{Tn_1} \times 100$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Percentase penurunan sisa perkara Perdata Khusus	$\frac{Tn - Tn_1}{Tn_1} \times 100$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :		

		<ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p style="text-align: center;"><u>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Disesuaikan dengan Diversi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u></p> <p>Catatan :</p>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100% Jumlah Responden Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Percentase Salinan Putusan Perkara Perdamaian yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdamaian yang dikirim kepada Para Pihak 100% Jumlah Perkara Perdamaian yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Pihak		
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Paritera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Catatan :	•	100%
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Paritera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Catatan :	•	100%
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diajukan Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Paritera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Catatan :	•	100%
	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo	Paritera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Catatan :	•	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Paritera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%

		Catatan :		
	Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr/> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan